



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 461 TAHUN 2017

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS  
PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA ANGKATAN XIV GELOMBANG 2  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rapat Tim Sidang Kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru pada tanggal 18 Agustus 2017, dipandang perlu di tetapkan Peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus pada penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Angkatan XIV Gelombang 2 Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang layak untuk dinyatakan lulus dan tidak lulus pada Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Angkatan XIV Gelombang 2 Tahun Akademik 2017/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus pada penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Angkatan XIV Gelombang 2 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN "SMHB" Serang menjadi IAIN SMH Banten;
11. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN SMH Banten;
12. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
14. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



15. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
16. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 tentang Penetapan IAIN SMH Banten pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 16/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum IAIN SMH Banten;
18. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor B.II/3/71247 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor IAIN SMH Banten Masa Jabatan 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA ANGKATAN XIV GELOMBANG 2 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- PERTAMA : Menetapkan Peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus pada Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Angkatan XIV Gelombang 2 Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelulusan dan ketidaklulusan pada Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2017 ini tidak dapat diganggu gugat dan untuk disebarluaskan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 18 Agustus 2017  
REKTOR,  
  
PROF. DR. H. FAUZUL IMAN, M.A.  
NIP. 19580324 198703 1 00

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I.;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.;
4. Kepala KPPN Serang; dan
5. Bendahara IAIN "SMH" Banten.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
 NOMOR 461 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
 PROGRAM PASCASARJANA ANGKATAN XIV GELOMBANG 2 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN AKADEMIK 2017/2018

PESERTA LULUS

NO.	NO. UJIAN	NAMA PESERTA	JK	PRODI	JALUR KELAS
1.	1722021	IMAN FIRDAUS	L	ES	NON REGULER
2.	1722048	M BADRU DAWAM	L	MPI	REGULER
3.	1722033	TAUFIQ MUNIR	L	HKI	NON REGULER
4.	1722018	SYAIFUDIN	L	PAI	REGULER
5.	1722023	JALALUDIN	L	MPI	REGULER
6.	1722049	IWAN ABDUL AZIZ	L	HKI	REGULER
7.	1722026	MUHAMMAD UMAR LUTFI	L	ES	REGULER
8.	1722025	SAYUDI	L	MPI	NON REGULER
9.	1722014	ALAUDIN KHASAN	L	ES	REGULER
10.	1722007	RICKY SUTRISNO PRATAMA	L	PAI	NON REGULER
11.	1722053	ROBBI SHIDDIQ	L	PAI	NON REGULER
12.	1722042	MUTHMAINNAH	P	PAI	NON REGULER
13.	1722034	RAHMADANTY MUSRIFA C.D	P	ES	REGULER
14.	1722022	YUNI SHAFIRA RAHMAH	P	ES	REGULER
15.	1722002	ABDUL AZIZ	L	HKI	REGULER
16.	1722054	AHMAD MUFLIHUDDIN	L	PAI	NON REGULER
17.	1722039	IMAT MAFTUHAH	P	HKI	REGULER
18.	1722006	A FARHANUDIN	L	PAI	NON REGULER
19.	1722038	NENENG HILNAYANTI	P	ES	NON REGULER
20.	1722005	IRFAN AMIN SAM	L	PAI	NON REGULER
21.	1722027	MUHAMAD DONI TABRANI	L	MPI	NON REGULER
22.	1722037	ANITA ZURAI DA	P	MPI	NON REGULER
23.	1722040	ISTI YULISTI	P	MPI	REGULER
24.	1722045	SUWARDI	L	PAI	NON REGULER
25.	1722055	MUHLIS	L	MPI	NON REGULER
26.	1722024	ROSIKI	L	MPI	REGULER
27.	1722004	MUTIAH	P	PAI	NON REGULER
28.	1722001	OON SAHRONI	L	MPI	NON REGULER
29.	1722008	MASTURIAH	P	PAI	REGULER
30.	1722012	RIYAN FIRMANSYAH	L	PAI	REGULER
31.	1722043	RIKA NUR HIBATUL AZIZAH	P	PAI	NON REGULER
32.	1722011	MOHAMMAD NASRUDIN	L	PAI	REGULER




33.	1722017	HAYUMI	L	PAI	NON REGULER
34.	1722003	WAHYU ARDIANSYAH	L	PAI	REGULER
35.	1722032	RENDI HENDRAWAN	L	MPI	NON REGULER
36.	1722009	MUHAEMAH	P	PAI	NON REGULER
37.	1722047	ACENG	L	HKI	REGULER
38.	1722044	ROHMAT SUDRAJAT	L	PAI	REGULER
39.	1722046	RATNA DEWI	P	PAI	NON REGULER
40.	1722028	RAUDOH	P	PAI	NON REGULER
41.	1722010	ADE IMUN ROMADAN	L	PAI	REGULER
42.	1722015	ROBIATUL ADAWIYAH	P	ES	REGULER
43.	1722051	ABDULLAH SUNTANI	L	HKI	REGULER
44.	1722056	WILDANUM MUKHOLLADUN	L	PAI	NON REGULER
45.	1722031	NURHALIM	L	MPI	NON REGULER
46.	1722050	ALDI ARDIANSYAH	L	MPI	REGULER
47.	1722013	AHMAD JAMALUDIN JAMBUNANDA	L	HKI	NON REGULER
48.	1722052	IDZUL FIKRI	L	ES	NON REGULER
49.	1722019	TATA MUHAMAD FATAH	L	MPI	NON REGULER
50.	1722035	MARIAM	P	PAI	NON REGULER
51.	1722057	SUARYO	L	ES	NON REGULER
52.	1722036	SAEFUL BAHRI	L	PAI	NON REGULER
53.	1722029	EKA NOVIA NISA	P	PAI	NON REGULER

PESERTA TIDAK LULUS

NO.	NO. UJIAN	NAMA PESERTA	JK	PRODI	JALUR KELAS
1.	1722041	MUHAMAD ZULVAN AULIA	L	ES	REGULER
2.	1722016	MOH FAUZAN AZIMA	L	MPI	NON REGULER
3.	1722020	SUHARTINI	P	PAI	NON REGULER
4.	1722030	A HENDRID SUKO PRASTYONO	L	PAI	NON REGULER

REKTOR,



PROF. DR. H. FAUZUL IMAN, M.A.  
NIP. 19580324 198703 1 003